

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sangat penting dan menjadi faktor utama dalam meningkatkan intelektualitas suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pengelolaan pendidikan di negara ini. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional diawali dengan melaksanakan perbaikan kurikulum, peningkatan kebutuhan tenaga pengajar, penyediaan fasilitas, perbaikan kesejahteraan tenaga pengajar, perbaikan organisasi, manajemen dan pengawasan menjadi langkah awal yang harus dilakukan.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya di Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

moral yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu, diketahui bahwa setelah perubahan UUD 1945, ketentuan tentang pendidikan nasional telah disusun sedemikian rupa. Deretan perubahan demi perubahan dalam UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya untuk mereformasi konstitusi agar sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia.¹ Setiap individu di negara ini memiliki hak atas pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga dan masyarakat, seperti yang secara tegas tertera dalam UUD 1945. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya tampak dalam Surah Al-Alaq (96:4-5) :

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) ٥

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan bakat pembawaan pada setiap individu, namun hal ini tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat dibentuk sama sekali. Untuk mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang baik, pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Diterangkan dalam ayat 4 dan 5 bahwa guru utama adalah Allah SWT. Tuhan mengajari manusia cara menulis dengan pena, dan

¹ Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Perspektif Konstitusional dan Perlindungan Hak Warga Negara,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 245–266.

menerangi mereka tentang hal yang mereka ketahui. Kata "manusia" (dalam ayat 5) diartikan sebagai "pelajar", yang berarti setiap orang merupakan pelajar, terlepas dari tempat tinggal, kekayaan, ataupun kondisi fisik mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap individu dari berbagai negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara di negara mereka sendiri, tanpa memandang status kewarganegaraan yang dimiliki.

Kelahiran suatu sistem pendidikan yang baru bukanlah dihasilkan dari sebuah perencanaan yang menyeluruh, melainkan berasal dari serangkaian langkah yang bertahap, yang didasarkan pada eksperimen dan dipicu oleh kebutuhan praktis sebagai reaksi terhadap perubahan di dalam masyarakat. Hal ini menjadi persoalan penting bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan yang telah di atur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak pendidikan bagi anak di tingkat pendidikan menengah atas yakni baik negeri maupun swasta sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi pemerintah melakukan langkah-langkah yang konkret dan terukur dengan melakukan harmonisasi aturan, pendiskusan program, serta alokasi ketersediaan anggaran APBN dan APBD agar terpenuhi pada sarana dan pra-sarana pendidikan di sekolah.²

² Detiknews, Pemenuhan Bertahap Pendidikan Gratis

Adapun pada Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa penyediaan sarana dan pra-sarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dan di atur pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, peraturan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana termaktum pada Undang-undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya urusan pemerintahan wajib, salah satunya yakni berkaitan dengan pendidikan agar penyelenggaraanya Memenuhi Syarat Minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya sarana dan pra-sarana. Dalam implementasinya, setiap anak di setiap lembaga pendidikan berhak mendapatkan sarana dan pra-sarana yang baik bagi mereka dalam mengembangkan mutu serta bakat demi tercapainya pendidikan yang lebih berkualitas.³

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sepenuhnya berjalan optimal pada satuan pendidikan di daerah. Masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, seperti sarana dan

<https://news.detik.com/kolom/d-7953890/pemenuhan-bertahap-pendidikan-gratis> diakses tanggal 3 September 2025

³ *Musa Masing dan Kamsih Astuti, Memperkuat Kontribusi Kesehatan Mental Dalam Penyelesaian Pandemi Covid 19: Tinjauan Multidisipliner* (Malang:Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang:2021), h. 1

prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memadai, sehingga efektivitas proses pembelajaran, serta peningkatan mutu menjadi persoalan yang harus di selesaikan.

Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Bengkulu Selatan sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai lembaga pendidikan formal, SMAN 1 Bengkulu Selatan dituntut untuk mampu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara efektif, baik dalam aspek pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan pendidikan tidak hanya ditinjau dari aspek hukum positif semata, tetapi juga dapat dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah* yang menekankan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pada SMAN 1 Bengkulu Selatan.

Hal ini juga menjadi urusan bagi pemerintahan daerah provinsi Bengkulu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Bengkulu dalam menangani persoalan pelayanan mutu pendidikan sebagaimana dalam PerDa Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan alasan inilah, seharusnya peran

pemerintah yang menaungi pendidikan secara langsung yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dapat memberikan alokasi dalam pelayanan saran dan pra-sarana serta mutu pendidikan khususnya pelayanan terpadu dikarenakan masih kurangnya perhatian langsung terhadap proses pembelajaran yang ada di SMAN 1 Bengkulu Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penyelenggaraanya di SMAN 1 Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 dengan kebijakan pemerintah provinsi pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMAN 1 Bengkulu Selatan
2. Peninjauan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan prinsip

Siyasah Tanfidziyah serta faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan)?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi pada SMAN 1 Bengkulu

Selatan) dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan di bidang sarana dan pra-sarana berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dalam meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam aspek mutu pendidikan, pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana, yang ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.
- b. Bagi Akademisi dan Peneliti : Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang mengenai

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

- c. Bagi SMAN 1 Bengkulu Selatan : Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan). Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian- penelitian terdahulu akan ditulis dibawah ini.

1. Imam Kartiwan Hamzah (2022) Skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan

Dasar Di Kabupaten Pinrang” dalam skripsi menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam pemerataan pendidikan dasar di kabupaten pinrang. Yang mana masih ada ada kesenjangan yang terjadi pada Pendidikan di Kabupaten Pinrang. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan Pendidikan yang ada di daerah. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis pada skripsi tersebut membahas tentang pemerataan pendidikan di Kabupaten Pinrang.

2. Ningrum (2023) Skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil” dalam skripsi menjelaskan Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil yaitu melalui program-program untuk mendukung pendidikan mulai dari sarana dan prasarana, membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) guru, meningkatkan kualitas pendidikan, proses pendidikan di Aceh Singkil, dan juga memberikan dukungan berupa program-program untuk menunjang meningkatnya nilai dan prestasi siswa. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap mutu/kualitas Pendidikan. Perbedaannya adalah skripsi diatas menjelaskan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam penguatan mutu Pendidikan.

3. Wulandari (2022) Jurnal ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19” pada jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah daerah yang menawarkan saran berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru sebagai pedoman untuk diterapkan di kelas pada masa pandemic covid-19. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu Pendidikan di daerah. Perbedaannya terletak pada kasus yang diambil yang mana pada jurnal tersebut mengambil variabel pada saat wabah covid-19, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Implementasi Undang-Undang SiDikNas.
4. Constantin F.Fernandez (2024) dengan judul skripsi “Analisis Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Kasus Anak Putus Sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Sorong” pada skripsi ini menjelaskan upaya atau peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dalam menekan angka anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada

masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu Pendidikan berdasarkan Undang-Undang SiDikNas, sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang dilakukan penelitian yang terbatas pada kasus putus sekolah. Cahya Andika dan Lelly Muridi Zham-Zham (2022) dengan judul jurnal “Urgensi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Menurut Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” pada jurnal ini menjelaskan tentang Tujuan kebijakan Merdeka Belajar.

5. Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel. Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Dari perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi

yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan ditinjau dari perbedaannya yakni dari tujuan penulisan oleh peneliti yang mengacu pada urgensi pengembangan kurikulum Merdeka belajar kampus Merdeka (MBKM).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)⁴, yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Cabang III Manna yang mencakup sekolah menengah di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

⁴ Dr. Nursapia Harahap, M.A, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 5

diteliti.⁵

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan April 2026. Pemilihan waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada periode tersebut kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Bengkulu Selatan berlangsung secara normal sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara optimal. Selain itu, waktu tersebut juga disesuaikan dengan jadwal akademik sekolah sehingga memudahkan proses pengumpulan data dari pihak-pihak yang menjadi informan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. SMAN 1 Bengkulu Selatan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang menjadi pelaksana kebijakan

⁵ Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan (2022)

pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Sekolah ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan.
3. Tersedianya data dan akses informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang bertujuan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan memahami objek penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari:

- 1) Kepala Sekolah SMAN 1 Bengkulu Selatan
- 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Bengkulu Selatan

- 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 1 Bengkulu Selatan.
- 4) Tiga orang siswa SMAN 1 Bengkulu Selatan.

Para informan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta bahan-bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Bidang Sarana dan Pra-sarana Kantor

Pendidikan Wilayah III Manna, Kepala Sekolah SMAN 1 Bengkulu Selatan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Pra-sarana serta 3 orang siswa. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

(1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

(2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan

dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Penelitian dengan informan dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

(3) Dokumentasi

5. Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang). Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

⁶ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, *Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023).

⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h. 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁸ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II. mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori *Siyasah Tanfidziyah*, Teori Kebijakan Publik.

BAB III. akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis

⁸ Djam'an Satori, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017),h.97

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi pada SMAN 1 Bengkulu Selatan).

BAB V. penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

